



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Tanda Tangan Nota Kesepahaman dengan UIN Tulungagung**

Jakarta, 14 Maret 2019 – Dalam upaya menegakkan nilai-nilai konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) menjalin kerja sama dengan UIN Tulungagung melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara MK dan UIN Tulungagung di Hallroom Saifuddin Zuhri, IAIN Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada Jumat (15/03) pukul 14.30 WIB. Acara yang rencananya akan di buka oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, nilai-nilai Pancasila, dan hak konstitusional warga negara. Selain membuka acara, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih akan mengisi acara kuliah umum yang mengangkat tema “Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi”.

Penandatanganan kerja sama ini diselenggarakan dalam rangka mendukung pewujudan cita-cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga yang akan diwujudkan salah satunya melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Melalui kerja sama ini, Mahkamah Konstitusi juga membuka peluang bagi para pencari ilmu dapat melakukan kegiatan magang di Mahkamah Konstitusi.

Selain meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, nota kesepahaman ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk membangun budaya sadar Pancasila dan Konstitusi; menyebarkan gagasan dan merespon permasalahan hukum dan konstitusi; mengembangkan penelitian, pengkajian, dan pengabdian di bidang hukum dan konstitusi; serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan konstitusi.

Dalam kegiatan yang sama juga akan dilakukan kegiatan Focus Group Discussion pada hari Sabtu, 16 Maret 2019, pukul 06.30 dengan tema “Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi”. **(HUMAS MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mkri.go.id.